



**PERSEPSI WAJIB PAJAK BARU ATAS PENGETAHUAN PERATURAN
PERPAJAKAN DI KPP PRATAMA JEMBER**

SKRIPSI

Oleh:

Rachmat Santosa

080810301059

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**PERSEPSI WAJIB PAJAK BARU ATAS PENGETAHUAN PERATURAN
PERPAJAKAN DI KPP PRATAMA JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh:

Rachmat Santosa (080810301059)

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsiku ini sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terima kasihku kepada :

1. Ibunda Ku Denok Rahayu dan Ayahanda Pranyoto Priohadi tercinta, terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah bagi keberhasilanku ;
2. Ketiga saudara-saudara ku Ariyani Derawati, Devi Anggraeni dan Dita Septi Rahadi tercinta yang selalu mendukung, seluruh keluarga besarku, serta seluruh teman-teman terima kasih atas segala perhatian, doa dan dukungannya;
3. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka
merubah keadaan diri mereka sendiri

(QS. Ar Ra'du ayat 11)

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

(Thomas Alva Edison)

Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah, bukanlah sukses kalau tidak melalui
rintangan, bukanlah menang kalau tidak dengan pertarungan, bukanlah lulus kalau
tidak ada ujian, dan bukanlah berhasil kalau tidak berusaha.

(Rachmat Santosa)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmat Santosa

Nim : 080810301059

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Persepsi Wajib Pajak Baru Atas Pengetahuan Peraturan Perpajakan Di KPP Pratama Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2015

Yang menyatakan,

Rachmat Santosa

Nim.080810301059

SKRIPSI

**PERSEPSI WAJIB PAJAK BARU ATAS PENGETAHUAN PERATURAN
PERPAJAKAN DI KPP PRATAMA JEMBER**

Oleh
RACHMAT SANTOSA
080810301059

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Dra. Ririn Irmadariani, M.Si., Ak

Dosen Pembimbing II : Drs H.Djoko Supatmoko, Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : PERSEPSI WAJIB PAJAK BARU ATAS
PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN DI KPP
PRATAMA JEMBER
Nama Mahasiswa : Rachmat Santosa
NIM : 080810301059
Jurusan : S1-Akuntansi / Reguler
Tanggal Persetujuan : 22 Juni 2015

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Ririn Irmadariani, M.Si., Ak
NIP. 19670102 199203 2 002

Drs H.Djoko Supatmoko, Ak
NIP. 195502270 198403 1 001

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Mohammad Miqdad, SE, MM, Ak.
NIP. 19720416 200112 1 001

**PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI**

**PERSEPSI WAJIB PAJAK BARU ATAS PENGETAHUAN PERATURAN
PERPAJAKAN DI KPP PRATAMA JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rachmat Santosa

NIM : 080810301059

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

9 November 2015

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Taufik Kurrohman, SE, MSA, Ak (.....)
NIP. 19820723 200501 1 002

Sekretaris : Rochman Effendi, SE, M.Si, Ak (.....)
NIP. 19710217 200003 1 001

Anggota : Drs. Imam Mas'ud, MM, Ak (.....)
NIP. 19591110 198902 1 001

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

4 x 6

Dr. Moehammad Fathorrazi M.Si
NIP. 196306141990021001

Rachmat Santosa

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persepsi wajib pajak baru atas pengetahuan peraturan perpajakan di KPP Pratama Jember. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi baru yang terdaftar dalam periode 2012. Analisis data menggunakan statistik deskriptif. Sebanyak 100 kuesioner yang disebar, dan sebanyak 100 kuesioner yang kembali. Data yang diperoleh kemudian diproses dan dianalisis. Hasil analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami dan mengetahui pengetahuan tentang perpajakan, hal ini menunjukkan sebagian besar responden memiliki persepsi yang baik tentang pengetahuan terhadap peraturan perpajakan.

Kata kunci : pengetahuan, peraturan perpajakan, persepsi, wajib pajak orang pribadi

Rachmat Santosa

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the perception of new taxpayers on knowledge of tax regulations in Tax Service Office Pratama Jember. Collecting data using questionnaires. Respondents in this study is a new individual taxpayers registered in the period of 2012. Data were analyzed using descriptive statistics. A total of 100 questionnaires were sent, and as many as 100 questionnaires were returned. The data obtained are then processed and analyzed. The result showed that most respondents understand and know the knowledge of taxation, this shows the majority of respondents have a good perception of the knowledge of the tax regulations.

Keywords: : knowledge, tax regulations, perception, individual taxpayer

RINGKASAN

Persepsi Wajib Pajak Baru atas Pengetahuan Peraturan Perpajakan di KPP Pratama Jember; Rachmat Santosa, 080810301059; 2015: 47 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Dalam upaya untuk membiayai pembangunan, pemerintah telah bertekad untuk secara perlahan tetapi pasti melepaskan ketergantungan dari bantuan luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Mengingat pentingnya penerimaan pajak terhadap pembangunan nasional maka Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah ditugasi menangani masalah pajak telah berusaha untuk mengemban tugas tersebut dengan sebaik-baiknya melalui pelaksanaan program Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan salah satu kebijakan strategis dan kebijakan pendukung untuk perpajakan. Mengetahui betapa pentingnya pendapatan negara melalui pajak maka Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dan meningkatkan pendapatan pajak salah satunya mengenai angsuran pajak. Di Indonesia ada beberapa sektor usaha yang berpotensi dapat memberikan pendapatan pajak besar tetapi tidak dapat terealisasi karena berbagai macam faktor. Salah satunya kesulitan dalam proses pembayaran pajak.

Sejak tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Keberhasilan *Self Assessment System* ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara fiskus dan wajib pajak. Faktor utama sebagai penentu keberhasilan *Self Assessment System* ini adalah terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan *Self Assessment System*, masih terdapat banyak kendala. Salah satunya adalah karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak. Sementara itu, fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak umumnya tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti masih adanya potensi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak.

Persepsi wajib pajak mengenai prosedur perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya dia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dengan diperolehnya NPWP maka akan timbul kewajiban-kewajiban lainnya, dimana wajib pajak melaporkan SPT masa dan tahunan, melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Sementara itu, fenomena lainnya bagi wajib pajak adalah timbul permasalahan mengenai berapa besar pajak yang akan dihitung dan berapa besar pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak, sehingga menimbulkan pelanggaran yang terjadi karena masih belum sadarnya wajib pajak atas kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kepada negara dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu tertentu dengan mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan pembayaran atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar seperti dengan sengaja memanipulasi total laba yang terjadi dalam perusahaan.

Dari fenomena di atas, pelaksanaan pajak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak. Fenomena ini dapat digambarkan bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* oleh wajib pajak belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-undang perpajakan. Selain fenomena tersebut menurut

salah satu wajib pajak yang berada di KPP Pratama Jember, menyatakan tentang kesulitan dalam pengisian SPT yang begitu banyak kolom dan banyak lembaran yang harus diisi dan mengaku kurang begitu paham dalam pengisian SPT tersebut. Pelaksanaan *Self Assessment System* di Indonesia masih banyak menimbulkan masalah mulai dari pendaftaran NPWP hingga pelaporan SPT.

Kemudian sulitnya menghitung pajak, merupakan salah satu yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Fenomena lain yang memberikan persepsi sulitnya pemenuhan *Self Assessment System* yaitu tanggapan wajib pajak mengenai pelaporan pajak. Persepsi yang baik tentunya berasal dari tanggapan yang baik terhadap sesuatu. Adanya persepsi yang baik tentang ketentuan perpajakan akan membawa dampak baik ke arah terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2000. Persepsi yang terjadi pada diri perseptor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengalaman, kepribadian, motivasi, kecemasan, dan pengharapan. Dengan banyaknya persepsi masyarakat yang negatif mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku tentunya dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persepsi wajib pajak baru atas pengetahuan peraturan perpajakan di KPP Pratama Jember. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey dan tehnik pengumpulan data dengan kuesioner. Metode analisis data dengan analisis statistik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa dari 6 pertanyaan yang diajukan terdapat 5 pertanyaan yang memiliki jawaban relatif sama yakni sebagian besar responden memahami dan mengetahui pengetahuan tentang perpajakan, hal ini menunjukkan sebagian besar responden memiliki persepsi yang baik tentang pengetahuan terhadap peraturan perpajakan.

Hasil ini memperlihatkan bagaimana sebuah peraturan memberikan dampak bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tata cara pembayaran, dasar pengenaan pajak yang menjadi mudah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Wardana, 2007 yang hasilnya bahwa nilai pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan). Terciptanya persepsi yang baik atau positif dari para wajib pajak dilihat dari banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad S.A.W. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrobbilalamin atas limpahan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERSEPSI WAJIB PAJAK BARU ATAS PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN DI KPP PRATAMA JEMBER”** telah disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran atas penelitian ini yang akan dijadikan pertimbangan penelitian selanjutnya. Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan semua pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr.H.M. Fathorrozi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
2. Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Dr. Ahmad Roziq, S.E., MM., Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember
3. Dra. Ririn Irmadariani, M.Si Ak. dan Drs. H Djoko Soepatmoko, Ak, selaku dosen pembimbing yang dengan ketulusan hati dan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Wahyu Agus Winarno S.E, M.Sc, Ak. selaku Dosen Wali selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
5. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
6. Ibuku Denok Rahayu dan Ayahku Pranyoto Priohadi tersayang atas limpahan doa, semangat, serta motivasi positif yang diberikan.
7. Ketiga saudaraku tersayang, Ariyani Derawati, Devi Anggraeni dan Dita septi Rahadi; serta pacarku tersayang Fitriana Ningtyas atas dukungan dan doanya.

8. Sahabat-sahabatku Achmad Fani, Farida Rahman, Rizki Marda dan Rio Wahyu Dian atas segala dukungan dan motivasinya selama ini. ☺
9. Teman-Teman Akuntansi 2008 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu atas dukungan dan motivasi positif yang diberikan. Thanks for our togetherness so far. Love ya!
10. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu penulis mengungkapkan terima kasih banyak atas semua bantuan yang diberikan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan akan memberikan sumbangasih bagi Universitas Jember.

Jember, 26 Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ii |
| HALAMAN MOTO | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PEMBIMBINGAN | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| PENGESAHAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| RINGKASAN | x |
| PRAKATA | xiv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xix |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 4 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| 2.1 Pajak Penghasilan | 5 |

| | |
|--|-----------|
| 2.1.1 Pengertian Pajak | 5 |
| 2.1.2 Fungsi Pajak..... | 6 |
| 2.1.3 Pengelompokan Pajak..... | 6 |
| 2.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan..... | 7 |
| 2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan..... | 7 |
| 2.2.2 Objek Pajak Penghasilan..... | 8 |
| 2.3 Penghitungan Pajak Penghasilan..... | 9 |
| 2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak..... | 11 |
| 2.5 Tarif Pajak..... | 12 |
| 2.6 Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan..... | 13 |
| 2.7 Pajak Penghasilan Pasal 25..... | 19 |
| 2.7.1 Pengertian dan Dasar Hukum..... | 19 |
| 2.7.2 Ketentuan Pelaksanaan PPh Pasal 25..... | 19 |
| 2.7.3 Penghitungan PPh Pasal 25..... | 20 |
| 2.7.4 Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25..... | 26 |
| 2.8 Persepsi..... | 26 |
| 2.9 Pengetahuan Teknis tentang perpajakan..... | 27 |
| 2.10 Penelitian Terdahulu..... | 29 |
| BAB 3. METODE PENELITIAN..... | 30 |
| 3.1 Sumber dan Metode Pengumpulan data | 30 |
| 3.2 Populasi dan sampel | 31 |
| 3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya | 32 |

| | |
|---|-----------|
| 3.3.1 Definisi Operasional Variabel..... | 32 |
| 3.3.2 Pengukuran Variabel..... | 32 |
| 3.4 Uji Kualitas Data | 32 |
| 3.5 Metode Analisis Data | 33 |
| 3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif..... | 33 |
| BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN | 34 |
| 4.1 Analisis Deskriptif | 34 |
| 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian | 37 |
| 4.3 Analisis Jawaban Responden tentang Persepsi Wajib Pajak Baru atas Pengetahuan Peraturan Perpajakan ... | 37 |
| 4.4 Uji Kualitas Data | 43 |
| 4.4.1 Uji Validitas..... | 44 |
| 4.4.2 Uji Reliabilitas..... | 44 |
| 4.5 Pembahasan | 45 |
| BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN | 47 |
| 5.1 Kesimpulan | 47 |
| 5.2 Keterbatasan | 47 |
| 5.3 Saran | 47 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| 2.1 Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak..... | 12 |
| 2.2 Lapisan Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri..... | 13 |
| 2.3 Batas Waktu Pembayaran PPh..... | 15 |
| 2.4 Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPh..... | 17 |
| 4.1 Tingkat Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner..... | 33 |
| 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan..... | 34 |
| 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 34 |
| 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur..... | 35 |
| 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir..... | 36 |
| 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan..... | 37 |
| 4.7 Rekapitulasi statistik deskriptif penelitian..... | 37 |
| 4.8 Hasil Jawaban Responden (pertanyaan 1)..... | 38 |
| 4.9 Hasil Jawaban Responden (pertanyaan 2)..... | 39 |
| 4.10 Hasil Jawaban Responden (pertanyaan 3)..... | 41 |
| 4.11 Hasi Jawaban Responden (pertanyaan 4)..... | 42 |
| 4.12 Hasil Jawaban Responden (pertanyaan 5)..... | 44 |
| 4.13 Hasil Jawaban Responden (pertanyaan 6)..... | 45 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam upaya untuk membiayai pembangunan, pemerintah telah bertekad untuk secara perlahan tetapi pasti melepaskan ketergantungan dari bantuan luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Mengingat penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi sudah tidak stabil sehingga tidak bisa diharapkan lagi sebagai sumber utama penerimaan negara, akibatnya sebagai tumpuan dalam membiayai pembangunan negara penerimaan dari sektor pajaklah yang menjadi sektor utama.

Mengingat pentingnya penerimaan pajak terhadap pembangunan nasional maka Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah sebagai unit dalam organisasi Departemen Keuangan yang ditugasi menangani masalah pajak telah berusaha untuk mengemban tugas tersebut dengan sebaik-baiknya melalui pelaksanaan program Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan salah satu kebijakan strategis dan kebijakan pendukung untuk perpajakan. Mengetahui betapa pentingnya pendapatan negara melalui pajak maka Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dan meningkatkan pendapatan pajak. Untuk mendukung berjalannya tujuan pemerintah tersebut dibuatlah aturan-aturan tertentu salah satunya mengenai angsuran pajak. Di Indonesia ada beberapa sektor usaha yang berpotensi dapat memberikan pendapatan pajak besar tetapi tidak dapat terealisasi karena berbagai macam faktor. Salah satunya kesulitan dalam proses pembayaran pajak.

Sejak tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Penerapan sistem ini bukan berarti wajib pajak diberi kebebasan penuh untuk memenuhi kewajiban pajak semauanya, sebab di dalam Undang-Undang telah diatur

mekanisme kontrol serta sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban kontribusi besar terhadap penerimaan kas Negara, oleh karena itu perlu dioptimalkan penerimaannya. Keberhasilan *Self Assessment System* ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara fiskus dan wajib pajak. Faktor utama sebagai penentu keberhasilan *Self Assessment System* ini adalah terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan tersebut tentunya dapat tercapai dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai alat untuk mensosialisasikan pajak secara merata kepada seluruh masyarakat, sehingga persepsi masyarakat tentang pajak tidak salah dan masyarakat pun percaya kepada otoritas pajak.

Dalam menjalankan *Self Assessment System*, masih terdapat banyak kendala. Salah satunya adalah karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak. Sementara itu, fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak umumnya tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti masih adanya potensi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak.

Persepsi wajib pajak mengenai prosedur perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya dia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dengan diperolehnya NPWP maka akan timbul kewajiban-kewajiban lainnya, dimana wajib pajak melaporkan SPT masa dan tahunan, melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Apabila wajib pajak dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pelaporan SPT yang telah disampaikannya, maka wajib pajak dapat mengetahui segala hak dan kewajibannya. Seperti, membayar kekurangan pajak sebagai akibat timbulnya surat

ketetapan pajak, maupun mengajukan suatu keberatan atau banding apabila penetapan pajak tidak benar oleh wajib pajak.

Sementara itu, fenomena lainnya bagi wajib pajak adalah timbul permasalahan mengenai berapa besar pajak yang akan dihitung dan berapa besar pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak, sehingga menimbulkan pelanggaran yang terjadi karena masih belum sadarnya wajib pajak atas kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kepada negara dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu tertentu dengan mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan pembayaran atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar seperti dengan sengaja memanipulasi total laba yang terjadi dalam perusahaan.

Dari fenomena di atas, pelaksanaan pajak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak. Fenomena ini dapat digambarkan bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* oleh wajib pajak belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-undang perpajakan. Masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain fenomena tersebut menurut salah satu wajib pajak yang berada di KPP Pratama Jember, menyatakan tentang kesulitan dalam pengisian SPT yang begitu banyak kolom dan banyak lembaran yang harus diisi dan mengaku kurang begitu paham dalam pengisian SPT tersebut. Pelaksanaan *Self Assessment System* di Indonesia masih banyak menimbulkan masalah mulai dari pendaftaran NPWP hingga pelaporan SPT. Fenomena yang terjadi yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak tampaknya harus lebih rajin menjelaskan tentang Sunset Policy kepada para wajib pajak pribadi maupun badan. Berdasarkan sumber dari Pajakonline.com (26 agustus 2014) menyatakan bahwa saat ini masih banyak wajib pajak yang enggan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memperbaiki data Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT).

Kemudian sulitnya menghitung pajak, merupakan salah satu yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Fenomena lain yang

memberikan persepsi sulitnya pemenuhan *Self Assessment System* yaitu tanggapan wajib pajak mengenai pelaporan pajak. Menurut sumber dari republic of Indonesia.com (25 April 2014) menyatakan bahwa wajib pajak harus mengisi beberapa berkas surat lapor pajak yang mungkin bagi pelapor pajak baru membingungkan karena pemerintah tidak menyediakan orang yang memadai untuk menjelaskan cara pengisian tersebut, kemudian dalam penyetoran pajak harus mengantri karena bank penerimaan pajak masih terbatas pada bank-bank tertentu sehingga menimbulkan antrian panjang, dan keterlambatan membayar pajak dikarenakan denda tambahan.

Persepsi yang baik tentunya berasal dari tanggapan yang baik terhadap sesuatu. Adanya persepsi yang baik tentang ketentuan perpajakan akan membawa dampak baik ke arah terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2000. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak dalam *Self Assessment System* tersebut tanpa melakukan pengawasan merupakan suatu kelemahan yang mendasar, dengan demikian upaya pengawasan pun dilakukan antara lain melalui jalur pemeriksaan sehingga mampu mengantisipasi segala ketidakbenaran yang terdapat dalam laporan penghasilan wajib pajak.

Persepsi yang terjadi pada diri perseptor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengalaman, kepribadian, motivasi, kecemasan, dan pengharapan. Dengan banyaknya persepsi masyarakat yang negatif mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku tentunya dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap penerimaan pajak.

Untuk mengetahui sejauh mana persepsi wajib pajak baru atas pengetahuan peraturan perpajakan maka penulis termotivasi untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul” **Persepsi Wajib Pajak Baru atas Pengetahuan Peraturan Perpajakan di KPP Pratama Jember.**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan pada penelitian adalah sebagai berikut:

“Bagaimana persepsi wajib pajak baru atas pengetahuan peraturan perpajakan?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi wajib pajak baru atas pengetahuan peraturan perpajakan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 25.

b. Bagi KPP Pratama Jember dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan.

c. Bagi pihak lain, khususnya almamater FE UNEJ penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca tentang dunia perpajakan dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Penghasilan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pada dasarnya pajak merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga Negara di Negara manapun sebagai wujud pengabdian kepada negaranya. Menurut Rochmat Soemitro, dalam Mardiasmo (2011:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Ray M.Sommerfeld, dalam Devano (2006:22), pajak adalah suatu pengalihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalani pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, dalam Devano (2006:22), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>), pajak adalah pungutan wajib biasanya berupa uang yang harus

dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli dan sebagainya. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2011:1), yaitu:

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak (Mardiasmo, 2011:5), yaitu:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak obyektif yaitu, pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutnya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh ; Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah. Contoh: pajak hiburan, pajak reklame.

Dari uraian di atas maka Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai Pajak Pusat yang bersifat subjektif. Dengan pengertian bahwa PPh ini berpangkal atau berdasarkan pada subjek pajaknya dan menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan atau tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain (termasuk ke dalam golongan pajak langsung).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan pada tahun 1990, tahun 1994, perubahan ketiga pada tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 dan diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam pasal 1 menyebutkan Pajak Penghasilan dikenakan kepada Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011:130), subjek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri yang terdiri dari:
 - a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:
 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan atau
 2. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Subjek Pajak Badan, yaitu:
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - c. Subjek Pajak Warisan, yaitu:
Warisan yang belum dibagi menjadi satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri dari:
 - a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang:

 1. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
 2. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
 - b. Subjek Pajak Badan, yaitu:

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedududukan di Indonesia yang:

 1. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
 2. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan:

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Waluyo dan Wirawan (2000:67) meninjau penghasilan dari sisi *inflow* dan *outflow* sebagai berikut:

- a) Dilihat dari mengalirnya (*inflow*) tambahan kemampuan ekonomis kepada subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti: gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan dan sebagainya.
 - 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
 - 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain sebagainya.
 - 4) Penghasilan lain-lain seperti: pembebasan utang, hadiah dan lain sebagainya.
- b) Dilihat dari penggunaannya (*outflow*), penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

2.3 Penghitungan Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak. Berikut formula penghitungan Pajak Penghasilan:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, dibedakan antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Penghasilan Kena Pajak ditentukan berdasarkan :

- a. Penghitungan PPh berdasarkan Pembukuan
 - b. Penghitungan PPh berdasarkan Pencatatan
- a. Penghitungan PPh berdasarkan pembukuan
- 1) Wajib Pajak Badan

Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan yang merupakan Objek Pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak.

2) Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara mengurangi biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak dan dikurangi pula dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

b. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan dasar pencatatan dengan menggunakan norma penghitungan:

- 1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto
- 2) Norma Penghitungan Peredaran Bruto

Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2007, menjelaskan bahwa:

Norma Penghitungan penghasilan Neto hanya boleh digunakan:

- a) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah)
- b) Wajib pajak tersebut harus memberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Pada tahun 2009 terjadi perubahan ketetapan atas nilai peredaran bruto, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 menjelaskan:

Norma Penghitungan penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang semakin berkembang dan bertujuan agar Wajib Pajak dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.

Dengan demikian semakin kecil Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan dasar penghitungan pajak berdasarkan pembukuan. Karena dengan menggunakan Norma Penghitungan, nilai Penghasilan Neto yang dihasilkan lebih kecil dimana nilai omset peredaran usaha langsung dikalikan dengan Norma Perhitungan sesuai dengan jenis usaha wajib pajak yang bersangkutan. Sehingga beban pajak yang ditanggung wajib pajak nilainya lebih kecil.

Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto.

Bagi Wajib Pajak Luar Negeri, Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan adalah sebesar penghasilan bruto, sehingga besarnya jumlah pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan penghasilan bruto.

2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, Penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya lapisan PTKP akan disesuaikan faktor penyesuaian, antara lain tingkat inflasi. Jumlah PTKP umumnya dikaitkan dengan pengeluaran konsumsi personal untuk mempertahankan dan memelihara standar hidup relatif Wajib Pajak. Berikut ini tabel penyesuaian besarnya PTKP pada tahun 2009 dan tahun 2013

Tabel 2.1
Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP)

| Keterangan | Penyesuaian PTKP | |
|--|------------------|------------------|
| | Tahun 2009 | Tahun 2013 |
| Untuk diri Wajib Pajak | Rp 15.840.000,00 | Rp 24.300.000,00 |
| Untuk Wajib Pajak Kawin | Rp 1.320.000,00 | Rp 2.025.000,00 |
| Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami | Rp15.840.000,00 | Rp 24.300.000,00 |
| *Tanggungan | Rp 1.320.000,00 | Rp 2.025.000,00 |
| Maksimal tanggungan | **K/3 | K/3 |

Sumber : Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP

Keterangan:*tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda

**status kawin dengan jumlah tanggungan maksimal 3orang

Penyesuaian Besarnya PTKP untuk tahun 2009 berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP yang diberlakukan atau mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Selanjutnya Penyesuaian PTKP untuk tahun 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013, sehingga untuk tahun pajak 2009 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penyesuaian besarnya PTKP dinyatakan tidak berlaku lagi.

2.5 Tarif Pajak

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 dalam Pasal 17 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Lapisan Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|---|-------------|
| Sampai dengan Rp 50.000.000,00 | 5 % |
| Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 | 15 % |
| Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 | 25 % |
| Di atas Rp 500.000.000,00 | 30 % |

Sumber : Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam pasal 17 ayat (1) huruf (b) disebutkan bahwa untuk wajib pajak badan dikenakan tarif tunggal sebesar 25%.

Perubahan tarif ini dalam rangka meningkatkan daya saing dengan Negara-negara lain dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, untuk itu struktur tarif pajak yang berlaku diubah dan disederhanakan yang meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut dan untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak. Terjadi

perubahan ketentuan tarif untuk Wajib Pajak Badan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal.

2.6 Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Sarana pembayaran pajak penghasilan adalah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank atau di PT Pos Indonesia. Dengan adanya sistem *self assessment* yang digunakan dalam sistem perpajakan nasional, Wajib Pajak berkewajiban melunasi atau membayar pajak penghasilan sesuai dengan Undang-undang.

Menurut Waluyo dan Wirawan (2000:65) dapat dijelaskan:

Kualifikasi pelunasan dalam tahun pajak berjalan:

1. Melalui pihak lain
 - a. Terhadap pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan yang terjadi terlebih dahulu.
 - b. Pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak yang melakukan pemungutan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 undang-undang Pajak Penghasilan terutang pada saat pembayaran, kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - c. Pemotongan pajak Penghasilan oleh pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
 - d. Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

2. Langsung oleh Wajib Pajak Sendiri

- a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan-badan yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-undang pajak penghasilan, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan melaksanakan sendiri penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan serta melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.
- b. Pelunasan Pajak Penghasilan melalui pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri yakni angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan (PPh pasal 25).
- c. Pelunasan Pajak Penghasilan melalui pembayaran pajak oleh Wajib Pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan.

3. Saat sesudah akhir tahun pajak

Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan apabila jumlah Pajak Penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada jumlah kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, seperti: PPh pasal 29 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Adapun batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Batas Waktu Pembayaran PPh

| No | Jenis Pajak | Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran |
|----|---|---|
| 1. | PPh Pasal 21 | Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya |
| 2. | PPh pasal 22 Impor | Harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk. Apabila Bea Masuk dibebaskan atau ditunda, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor |
| 3. | PPh Pasal 22 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) | 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan |
| 4. | PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Pemerintah | Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran |
| 5. | PPh Pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina | Dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ditebus |
| 6. | PPh pasal 22 yang dipungut oleh badan tertentu | Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya |
| 7. | PPh Pasal 23 dan 26 | Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang Pajak |
| 8. | PPh Pasal 25 | Paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir |

Sumber: Waluyo dan Wirawan dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2000:30)

Pelaporan PPh yang telah dilunasi oleh Wajib Pajak adalah dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan terdiri dari:

1. SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak.
2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPh dapat dilihat pada pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPh

| No | Jenis PPh | Yang Menyampaikan SPT | Batas Waktu Penyampaian |
|----|-----------------------------|---------------------------------|--|
| 1. | PPh Pasal 21 | Pemotong PPh Pasal 21 | Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir |
| 2. | PPh Pasal 22- Impor | Bea cukai | 14 hari setelah Masa Pajak berakhir |
| 3. | PPh Pasal 22 | Bendaharawan Pemerintah | 14 hari setelah Masa Pajak berakhir |
| 4. | PPh Pasal 22 oleh DJB | Pemungut pajak (DJBC) | Secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir |
| 5. | PPh Pasal 22 | Pihak yang melakukan penyerahan | Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir |
| 6. | PPh pasal 22 badan tertentu | Pihak yang melakukan penyerahan | Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir |
| 7. | PPh Pasal 23 | Pemotongan PPh Pasal 23 | Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir |
| 8. | PPh Pasal 25 | Wajib Pajak yang mempunyai NPWP | Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir |

Sumber: Waluyo dan Wirawan dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2000:30)

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 3 bulan setelah Tahun Pajak berakhir.

2. Penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Badan paling lambat 4 bulan setelah Tahun Pajak berakhir.

Wajib Pajak tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT apabila Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak atau Wajib Pajak yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi ternyata penghasilan netonya tidak melebihi PTKP dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh.
2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25.

Kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana. Sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Pajak Penghasilan adalah:

- a. Sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan adalah sebesar Rp 100.000,00
- b. Sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 100.000,00 dan untuk Wajib Pajak Badan sebesar Rp 1.000.000,00

2.7 Pajak Penghasilan Pasal 25

2.7.1 Pengertian Dan Dasar Hukum

Menurut Waluyo dan Wirawan (2000:204): Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pelunasan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan. Pajak Penghasilan Pasal 25 yang telah dilunasi tersebut merupakan pajak yang dibayar dimuka dan dapat dikreditkan terhadap pajak yang terhutang diakhir tahun.

Dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan PPh pasal 25 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan disesuaikan dengan perubahan terbaru Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 36 Tahun 2008.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.09/2009 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD dan Wajib Pajak Lainnya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
- c. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.
- d. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 tentang Tata cara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25.

2.7.2 Ketentuan Pelaksanaan PPh Pasal 25

Beberapa ketentuan pelaksanaan PPh Pasal 25, yaitu:

- a. Setelah mengetahui selisih pajak yang terhutang pada tahun yang lalu, maka kita dapat mengetahui besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri perbulannya pada tahun sekarang yaitu sebesar selisih pajak berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang lalu dibagi dengan 12.
- b. Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya dan bagi Wajib Pajak Badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

d. Kredit Pajak Penghasilan

| | |
|------------------------|---------------------|
| Luar negeri (Pasal 24) | Rp 7.500.000,00 (+) |
| Jumlah kredit pajak | Rp 35.000.000,00(-) |
| Selisih | Rp 15.000.000,00 |

1. Besarnya angsuran Pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2010 adalah sebesar:

$$\text{Rp } 15.000.000,00 : 12 = \text{Rp } 1.250.000,00$$

2. Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak yang meliputi 6 (enam) bulan dalam tahun 2011, besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2012 adalah sebesar:

$$(\text{Rp } 15.000.0000 : 6) = \text{Rp } 2.500.000,00$$

Dalam Pasal 25 ayat 6 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 dijelaskan bahwa:

Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu:

- a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
- b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
- c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
- d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;

Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak. Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- a. Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 2 atau pasal 31 A Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000.
- b. Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh selain dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, pekerjaan dan modal. Sedangkan penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun Pajak. Apabila Wajib Pajak memperoleh Penghasilan tidak teratur, maka dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah hanya dari penghasilan neto yang diterima atau diperoleh secara teratur menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu.
- c. Apabila SPT Tahunan yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan, maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung sebagai berikut:
 - 1) Bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh tersebut sampai dengan bulan disampainya SPT Tahunan yang bersangkutan, besarnya PPh Pasal 25 bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara.
 - 2) Setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan PPh.
- d. Dalam hal Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, maka besarnya PPh Pasal 25 dihitung sebagai berikut:
 - 1) Bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan sampai dengan bulan sebelum disampaikan SPT Tahunan yang bersangkutan adalah sama dengan besarnya PPh Pasal 25 yang dihitung berdasarkan perhitungan sementara yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan permohonan izin perpanjangan.

- 2) Setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali:

Menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan.
- e. Apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, maka besarnya PPh pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT pembetulan tersebut. Jika besarnya PPh Pasal 25 yang dihitung berdasarkan SPT pembetulan lebih besar dari PPh Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan maka kekurangan setoran PPh Pasal 25 terutang bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-undang KUP.
- f. Perubahan keadaan badan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha.

2. Bagi Wajib Pajak baru

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.09/2009 yang dimaksud dengan “Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak Orang pribadi atau badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.”

Bagi Wajib Pajak Baru mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan pada tahun pajak berjalan, perlu diatur mengenai besarnya angsuran pajak, karena Wajib Pajak sebelum memasukkan SPT Tahunan PPh. Penentuan besarnya angsuran pajak tersebut didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.09/2009 penghitungan besarnya PPh Pasal 25 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru dalam tahun berjalan adalah tarif atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua

belas). Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung untuk setiap bulan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

b. Besarnya penghasilan neto ditentukan dengan cara sebagai berikut:

1. Dalam hal WP baru tersebut menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto fiskal setiap bulan, maka penghasilan neto dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto.
2. Apabila WP baru tersebut adalah WP orang pribadi, maka jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Contoh perhitungan:

a. Wajib pajak menggunakan pembukuan

PT X terdaftar sebagai Wajib pajak pada KPP sejak tanggal 1 februari 2011. Peredaran atau penerimaan bruto menurut pembukuan dalam bulan Februari 2011 sebesar Rp 60.0000.000,00 dan penghasilan neto dapat dihitung berdasarkan pembukuan sebesar Rp 7.500.000,00.

Besarnya PPh Pasal 25 Februari 2011 sebagai berikut:

| | |
|--|-------------------------|
| a. Penghasilan neto bulan Februari 2011 | Rp 7.500.000,00 |
| b. Penghasilan neto disetahunkan | Rp 90.000.000,00 |
| c. Pajak Penghasilan terutang $25\% \times \text{Rp } 90.000.000,00 =$ | <u>Rp 22.500.000,00</u> |
| d. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 | |

$$\text{bulan Februari 2011: } 1/12 \times \text{Rp } 22.500.000,00 = \text{Rp } 1.875.000,00$$

b. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan

Wajib pajak Orang Pribadi terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP sejak tanggal 2 Januari 2011 dengan status kawin dan mempunyai 2 anak.. Peredaran/ penerimaan bruto menurut catatan harian bulan Januari 2011 sebesar Rp 40.000.000,00. Persentase Norma Penghitungan sesuai dengan

usaha Wajib Pajak misalnya 22,5%. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari 2011 sebagai berikut:

| | |
|---|------------------------|
| a. Peredaran bruto bulan Januari 2011 | Rp40.000.000,00 |
| b. Penghasilan neto bulan Januari 2011 | |
| $22,5\% \times \text{Rp } 40.000.000,00=$ | Rp9.000.000,00 |
| c. Penghasilan disetahunkan | Rp108.000.000,00 |
| d. PTKP (K/2) | <u>Rp30.375.000,00</u> |
| e. Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Rp77.625.000,00 |
| f. Pajak Penghasilan Terutang: | |
| $5\% \times \text{Rp } 50.000.000,00=$ | Rp 2.500.000,00 |
| $15\% \times \text{Rp } 27.625.000,00=$ | <u>Rp 4 143.750,00</u> |
| | Rp6.643.750,00 |
| g. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari 2011: | |
| $1/12 \times \text{Rp } 6.643.750,00=$ | Rp553.646,00 |

2.7.4 Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25

Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 25 adalah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 25 harus dibayar/disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. WP diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
3. Bagi WP pengusaha tertentu, berlaku juga beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika WP memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja KPP, harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di KPP yang bersangkutan.

- b. WP yang memiliki tempat usaha lebih dari satu wilayah kerja KPP, harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di KPP masing-masing tempat usaha WP berkedudukan.
- c. SPT masa PPH harus disampaikan di KPP tempat domisili WP terdaftar dengan batas waktu seperti pada ketentuan butir 2.

2.8 Persepsi

Greenberg dan Baron (1995, dalam Supriyati, 2008) mendefinisikan persepsi sebagai proses seorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan sesuatu dengan pikiran sehat untuk memahami apa-apa yang ada disekitarnya. Menurut Kotler (1995, dalam Supriyati, 2008). Persepsi adalah suatu proses yang dengan proses itu orang-orang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasi informasi untuk membentuk gambaran dunia yang penuh arti. Hocberg (1995, dalam Supriyati, 2008) menyatakan bahwa persepsi menunjukkan pengalaman seseorang dalam menangkap informasi tertentu. Ada dua faktor utama yang membentuk persepsi yaitu:

1. Faktor stimulus

Faktor ini merupakan sifat visi dari suatu obyek seperti ukuran, warna, ketajaman, atau berat, dan lain-lain stimulus yang berupa obyek maupun peristiwa tertentu.

2. Faktor individual

Merupakan sifat-sifat individu yang tidak hanya meliputi proses sensasi tetapi juga pengalaman waktu lampau pada hal yang sama atau dengan kata lain situasi dimana pembentukan persepsi itu terjadi oleh orang yang membentuk persepsi itu sendiri.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, persepsi dapat diartikan suatu proses kognitif atau pemberian arti dan penafsiran dari objek, peristiwa, dan stimulasi yang diterima oleh indera dan kemudian diorganisasikan dengan cara dapat mempengaruhi penilaian dan membentuk sikap sehingga dimungkinkan berbeda dari kenyataan sebenarnya serta berbeda juga antara satu orang dengan orang yang lain sesuai pengalaman masing-masing.

Proses persepsi dimulai dari panca indera dimana proses ini dimulai dari diterimanya melalui stimulus dari alat reseptornya yang kemudian diteruskan ke pusat susunan saraf (otak) sehingga terjadilah proses psikologis. Hal ini mengakibatkan individu menyadari apa yang dialaminya sehingga dapat dikatakan ia mengalami persepsi. Persepsi juga ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor personal dan situasional (Dougal, dalam Supriyati, 2008). Faktor personal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu sendiri, misalnya kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal lain yang disebut sebagai faktor personal. Sedangkan faktor situasional adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia, sehingga dapat mengakibatkan seseorang cenderung berpersepsi dan berperilaku sesuai dengan karakteristik kelompok atau institusi dimana dia ikut didalamnya. Greenberg dan Baron (1995, dalam Supriyati, 2008) juga mengatakan bahwa kondisi lingkungan individual berpengaruh terhadap persepsi individu.

2.9 Pengetahuan Teknis tentang Perpajakan

Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki, yang lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Manakala informasi dan data sekedar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan(<http://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan>).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran).

Adapun pengertian pengetahuan menurut beberapa ahli adalah:

Menurut Pudjawidjana (1983), pengetahuan adalah reaksi dari manusia atas rangsangannya oleh alam sekitar melalui persentuhan melalui objek dengan indera dan pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan

sebuah objek tertentu. (<http://shahibul1628.wordpress.com/2012/02/24/pengertian-pengetahuan/>)

Menurut Ngatimin (1990), pengetahuan adalah sebagai ingatan atas bahan-bahan yang telah dipelajari dan mungkin ini menyangkut tentang mengikat kembali sekumpulan bahan yang luas dari hal-hal yang terperinci oleh teori, tetapi apa yang diberikan menggunakan ingatan akan keteranganyangsesuai. (<http://shahibul1628.wordpress.com/2012/02/24/pengertian-pengetahuan/>)

Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. (<http://shahibul1628.wordpress.com/2012/02/24/pengertian-pengetahuan/>)

Dari beberapa pengertian pengetahuan di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berfikir yang menjadi dasar manusia dan bersikap dan bertindak.

Jadi pengetahuan teknis tentang perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak tentang segala hal yang berhubungan tentang pajak baik yang diperoleh langsung dari petugas pajak maupun dari media lainnya seperti surat kabar dan internet.

2.10 Penelitian terdahulu

Supriyati dan Hidayati (2008) meneliti tentang pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang didapat adalah variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan mulai bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak

yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardana (2007) tentang analisis pengaruh pemahaman wajib pajak atas pajak dan peraturannya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan, hasil yang didapat adalah pemahaman wajib pajak atas pajak dan peraturannya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya. Nawangsari (2010) dalam penelitiannya mengenai pengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan publik, iklan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak mengungkapkan bahwa persepsi wajib pajak atas pelayanan publik dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer menurut Indriantoro dan Supomo (2009: 146) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer ini dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi, kejadian dan hasil pengujian. Yakni data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait di KPP Pratama Jember baik melalui tehnik wawancara, survey dan observasi.

2. Data Sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah dan diperoleh langsung dari objek penelitian. Data sekunder ini umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter). Data ini diperoleh dari KPP Pratama Jember dengan tujuan untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar selama tahun pajak berjalan.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode survey, yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek (responden) penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. (Indriantoro dan Supomo, 2009:152).

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner/wawancara. Kuesioner yaitu suatu daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian. Tehnik ini memberikan tanggungjawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan (Indriantoro dan Supomo, 2009:152). Penyebaran kuesioner dilakukan dengan menggunakan cara *Personally Administrered Queistionaires* yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner langsung kepada responden sehingga peneliti dapat

memberikan penjelasan kepada responden dan kuesioner dapat langsung diterima dan diperoleh kembali.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak baru orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember periode 2012.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukurannya

Definisi operasional yang digunakan adalah persepsi wajib pajak baru atas pengetahuan peraturan perpajakan di KPP Pratama Jember. Dimana yang dimaksud pengetahuan teknis perpajakan disini adalah tingkat pengetahuan wajib pajak tentang pajak secara teknis dan menyeluruh. Tinggi rendahnya persepsi wajib pajak baru atas pengetahuan teknis perpajakan dapat diukur dari :

- a. Pengetahuan wajib pajak dalam menghitung PPh
- b. Pengetahuan wajib pajak dalam memperhitungkan PPh
- c. Pengetahuan wajib pajak dalam menyetorkan PPh
- d. Pengetahuan wajib pajak dalam melaporkan PPh

Pengukuran pengetahuan teknis perpajakan dengan menggunakan kuisisioner/angket yang diadopsi dari penelitian Lesmana (2011). Kuisisioner terdiri dari 6 pertanyaan. Untuk pengukurannya peneliti menggunakan skala *likert* 5 poin. Skor terendah (poin 1) yaitu responden sangat tidak setuju dan skor tertinggi (poin 5) responden sangat setuju dengan pernyataan yang ditulis oleh peneliti.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian. Indriantoro dan Supomo (2009) menyatakan bahwa